

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

## 5. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:

Nama : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  
Alamat : Komplek IPSC, Sentul, Jawa Barat  
Telepon : 021-29339666  
Website : bnpt.go.id  
Faksimili :-  
e-mail : humas@bnpt.go.id

Penyedia:

Nama : PT. JASNITA TELEKOMINDO Tbk.  
Alamat : JL KH Wahid Hasyim No 55, Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Telepon :-  
Website :-  
Faksimili :-  
e-mail :-

## 6. Wakil sah para pihak

6. Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Trigus Sinduwarno

Untuk Penyedia: Yentoro

## 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak

8.6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi:

- dilakukan pemutusan kontrak; atau
- membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.

## 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025

## 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)

20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

## 22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

## 25. Perpanjangan Waktu

25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berakhirnya Kontrak

## 27. Serah Terima Pekerjaan

27.2 Serah terima dilakukan pada: Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 34.1.k Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 7 (tujuh) hari kalender
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- 35.1.a Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender
- 35.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak
- 47.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak yaitu segala sesuatu yang tidak diatur dalam ruang lingkup serta kewajiban Penyedia:
54. Kepemilikan Dokumen
- 54.3 Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini.

57. Pembayaran

57.1.a Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka  
Tidak

57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:  
Bulanan

- a. April 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- b. Mei 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- c. Juni 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- d. Juli 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- e. Agustus 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- f. September 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- g. Oktober 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- h. November 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)
- i. Desember 2025: Rp. 29.415.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah)

Pembayaran dilakukan ke rekening:

Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Sarinah

No. Rekening : [REDACTED]

Nama : Jasnita Telekomindo

NPWP : [REDACTED]

57.3.b Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1% (satu permil) per hari dari harga kontrak

60. Penyesuaian  
Harga

60.1 Penyesuaian Harga diberlakukan: Ya

67. Penyelesaian  
Perselisihan

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor.

